



PUTUSAN

Nomor 529/Pdt.G/2019/PA.Blk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak kumulasi isbat nikah antara:

Nurhamka Bin Alwi, umur 41 tahun, NIK 7302013112780013, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Macope, Desa Bontosunggu, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba. Dalam hal ini telah menunjuk Bakri, S.H.. selaku advokat sebagai kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 September 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba register nomor 268/SK/IX/2019/PA.Blk., tertanggal 24 September 201, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Marna Binti Manda, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Mattirowalie, Desa Seppang, Kecamatan Ujung

Hal. 1 dari 28 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2019/PA.Blk.



Loe, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai
Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah memeriksa pihak Pemohon dan Termohon.

Setelah memeriksa ala-alat bukti .

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tertanggal
08 Agustus 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Bulukumba dalam Register Nomor 529/Pdt/G/2019/PA.Blk. tertanggal 08
Agustus 2019, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah
pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 1997, di Dusun Mattirowalie, Desa
Seppang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon dan
Termohon adalah Manda (ayah kandung) Termohon;
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Termohon adalah Ust.
Muhammad (selaku imam desa);
4. Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon dan
Termohon adalah Herman dan Mami;

Hal. 2 dari 28 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2019/PA.Blk.



5. Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut adalah Tanah seluas 10m x 5m di Dusun Macope, Desa Bontosunggu, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
6. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Janda Cerai;
7. Bahwa pada saat menikah Pemohon dan Termohon tidak mempunyai hubungan nasab maupun hubungan sesusuan serta hubungan semenda yang dapat menjadi halangan pernikahan;
8. Bahwa Pemohon tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak didaftarkan oleh pihak yang bertanggungjawab untuk mengurus buku nikah sehingga tidak dicatat oleh petugas pencatat nikah, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengesahkan pernikahan Pemohon dan Termohon;
9. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sepupu Pemohon di Dusun Macope, Desa Bontosunggu, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, selama 6 bulan dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Aldi Nugroho Bin Nurhamka, umur 17 tahun, dan Nur Alam Bin Nurhamka, umur 10 tahun, dan sampai sekarang anak berada dalam pemeliharaan Termohon;

Hal. 3 dari 28 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2019/PA.Blk.



10. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi pada tahun 2007, Termohon sering marah-marah dan menuduh Pemohon telah menjalin hubungan dengan perempuan lain, sehingga Pemohon pergi selama 3 bulan karena merasa tidak nyaman dengan sikap Termohon, dan Pemohon mendapat kabar bahwa Termohon dapat merubah sikapnya sehingga Pemohon kembali tinggal bersama Termohon selama 12 tahun, namun Termohon masih saja tidak dapat merubah sikapnya terhadap Pemohon;

11. Bahwa sejak kejadian itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sebagai suami istri sampai sekarang yang sudah berlangsung selama kurang lebih 6 bulan;

12. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan solusi yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal – hal sebagai berikut

:

Primer :

Hal. 4 dari 28 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2019/PA.Blk.



1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon, Nurhamka Bin Alwi, dengan Marna Binti Manda, yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 1997, di Dusun Mattirowalie, Desa Seppang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;
3. Memberi izin kepada Pemohon Nurhamka Bin Alwi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Marna Binti Manda di hadapan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
4. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan, oleh majelis hakim setelah melakukan upaya penasihatn, selanjutnya memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk mengikuti proses mediasi;

Bahwa, para pihak dalam hal ini telah memilih Dr.Wildanah Arsyad, S.HI.,M.HI., seorang hakim sebagai hakim mediator, adapun dalam laporan hakim mediator tertanggal 12 September 2019, mediasi dinyatakan tidak berhasil, sehingga perkara tersebut berlanjut ke proses pemeriksaan.

Hal. 5 dari 28 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2019/PA.Blk.



Bahwa, dalam setiap tahap persidangan, majelis hakim telah berupaya menasihati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun sebagai suami istri;

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang oleh Pemohon menyatakan mengubah nama mengenai pihak yang menjadi saksi nikah dahulu menjadi Baco Iba dan Maming, kemudian pada permohonan nomor 10, Pemohon menjelaskan bahwa awal mula permasalahan rumah tangga terjadi pada bulan Februari 2019, saat Pemohon dan Termohon yang semula pindah rumah baru, lalu Termohon merobek-robek satu kasur tua yang biasa dipakai oleh anak Pemohon dan Termohon dalam keadaan marah-marah, sementara itu orang tua/ ibu Pemohon yang baru datang dari Malaysia juga saat itu ada di rumah itu, sehingga Pemohon merasa tersinggung dengan sikap Termohon, sehingga sejak saat itu Pemohon meninggalkan kediaman bersama, Termohon pun dinilai tidak pernah datang meminta maaf, selebihnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon membenarkan segala dalil mengenai asal usul pernikahan Pemohon dan Termohon sebagaimana dalam dalil permohonan nomor 1 sampai nomor 8;

Hal. 6 dari 28 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2019/PA.Blk.



2. Bahwa permohonan nomor 9 benar, mengenai tempat tinggal bersama setelah menikah dan dua naka hasil pernikahan Pemohon dan Termohon yang saat ini dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa permohonan nomor 10 tidak benar, Termohon tidak pernah menuduh Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain, permasalahan terjadi justru akibat Pemohon yang sering meninggalkan kediaman bersama tanpa memberitahu Termohon. Pemohon juga selalu bermalam di rumah orang tuanya hingga dua malam, meski saat itu Termohon dan anak-anak dalam keadaan sakit. Adapun mengenai kasur, benar jika kasur tua tersebut dirobek oleh Termohon tetapi tidak dalam keadaan marah, dan tidak di depan orang tua Pemohon, adapun tujuannya untuk dibuat bantal, Termohon pun sejak Pemohon meninggalkan rumah, pernah beberapa kali datang ke rumah orang tua Pemohon, namun Pemohon pergi meninggalkan rumah, jika Termohon datang;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, Termohon menyatakan keinginan untuk tetap memertahankan rumah tangga tersebut, dan meminta kepada majelis hakim untuk menolak permohonan Pemohon;

Bahwa terhadap Jawaban lisan Termohon tersebut, Pemohon memberikan Replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil semula mengenai sebab mula Pemohon meninggalkan kediaman bersama, mengenai alasan

Hal. 7 dari 28 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2019/PA.Blk.



Termohon dalam Jawaban sehingga merobek kasur, kenyataannya tidak ada bantal baru yang dibuat, sementara Pemohon mendalilkan jika kepergiannya meninggalkan kediaman bersama adalah untuk memelihara sapi di sekitar rumah orang tua Pemohon, saat kelelahan setelah bekerja, Pemohon tertidur di rumah orang tua dan tidak dibangunkan. Adapun kedatangan Termohon dengan maksud minta maaf, terjadi selang dua bulan setelah Pemohon meninggalkan kediaman bersama, hal itu pun karena Termohon diminta oleh orang lain/ kerabat untuk datang.

Bahwa terhadap Replik Pemohon, Termohon memberikan Jawaban lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon tetap pada Jawaban semula mengenai kondisinya yang tidak marah saat membuat bantal, kedatangan Termohon setelah dua bulan kepergian Pemohon, sebab Termohon tidak mengetahui jika Pemohon marah, sebab Termohon merasa tidak ada masalah;
2. Bahwa Pemohon selain alasan melihat hewan piaraan, sering kali, sehabis membawa mobil, Pemohon singgah di rumah orang tuanya, dan hanya meminta anak untuk meneruskan mobil ke rumah kediaman bersama.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti saksi saksi sebanyak dua orang, yang memberikan kesaksian secara terpisah, masing-masing yaitu:

Hal. 8 dari 28 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2019/PA.Blk.



a. Naberang binti Nuhung, saksi adalah tante Pemohon, memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah sekitar tahun 1997 di Dusun Mattirowalie, Desa Seppang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Termohon adalah ayah kandungnya yang bernama Manda, kemudian dinikahkan oleh Ustaz Muhammad selaku imam desa saat itu, adapun yang menjadi saksi nikah adalah Baco Iba dan Maming, sementara yang menjadi mahar adalah tanah seluas 10 m x 5 m yang terletak di Dusun Macope, Desa Bontosunggu, Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba dan telah dibayar tunai oleh Pemohon;
- Bahwa saat menikah dahulu, Pemohon berstatus perjaka sementara Termohon berstatus janda cerai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon dan Termohon tidak mempunyai hubungan nasab maupun hubungan sesusuan serta hubungan semenda yang dapat menjadi halangan pernikahan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak

Hal. 9 dari 28 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2019/PA.Blk.



didaftarkan oleh pihak yang bertanggungjawab untuk mengurus buku nikah sehingga tidak dicatat oleh petugas pencatat nikah;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah rukun dan harmonis serta telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sejak bulan Februari 2019, Pemohon telah meninggalkan kediaman bersama lalu kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Pemohon awalnya merasa tersinggung sebab Termohon pernah marah-marah sambil merusak kasur, sementara itu Ibu Pemohon yang baru datang dari Malaysia, juga ada di rumah saat itu;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan langsung peristiwa tersebut, sebab saksi berada di rumah orang tua Pemohon, sementara kejadian terjadi di kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan April 2019 sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya mengetahui perihal pisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga telah pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil sebab Pemohon tidak ingin lagi bersama Termohon.

Hal. 10 dari 28 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2019/PA.Blk.



b. Sarman bin Syamsuddin, saksi adalah sepupu tiga kali Pemohon, memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah sekitar tahun 1997 di Dusun Mattirowalie, Desa Seppang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Termohon adalah ayah kandungnyayang bernama Manda, kemudian dinikahkan oleh Ustaz Muhammad selaku imam desa sat itu, adapun yang menjadi saksi nikah adalah Baco Iba dan Maming, sementara yang menjadi mahar adalah tanah seluas 10 m x 5 m yang terletak di Dusun Macope, Desa Bontosunggu, Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba dan telah dibayar tunai oleh Pemohon;
- Bahwa saat menikah dahulu, Pemohon berstatus perjaka sementara Termohon berstatus janda cerai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon dan Termohon tidak mempunyai hubungan nasab maupun hubungan sesusuan serta hubungan semenda yang dapat menjadi halangan pernikahan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak didaftarkan oleh pihak yang bertanggung jawab untuk

Hal. 11 dari 28 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2019/PA.Blk.



mengurus buku nikah sehingga tidak dicatat oleh petugas pencatat nikah;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah rukun dan harmonis serta telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah rukun dan harmonis serta telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon akibat Termohon yang pernah curiga dan cemburu saat Pemohon meski hanya sekali membonceng perempuan yang juga bukan warga kampung tapi berasal dari Sinjai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan Termohon dengan ibu Pemohon, juga tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2019, sebab Pemohon kembali tinggal bersama orang tuanya di Bontosunggu, sementara Termohon tetap tinggal di Mattirowalie;

Bahwa Pemohon membenarkan kesaksian saksi-saksi tersebut, dan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti saksi saksi sebanyak dua orang, yang memberikan kesaksian secara terpisah, masing-masing yaitu:

- a. Mare binti Salaing, saksi adalah tante Termohon, memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 12 dari 28 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2019/PA.Blk.



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah sekitar tahun 1997 di Dusun Mattirowalie, Desa Seppang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Termohon adalah ayah kandungnyayang bernama Manda, kemudian dinikahkan oleh Ustaz Muhammad selaku imam desa sat itu, adapun yang menjadi saksi nikah adalah Baco Iba dan Maming, sementara yang menjadi mahar adalah tanah seluas 10 m x 5 m yang terletak di Dusun Macope, Desa Bontosunggu, Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba dan telah dibayar tunai oleh Pemohon;
- Bahwa saat menikah dahulu, Pemohon berstatus perjaka sementara Termohon berstatus janda cerai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon dan Termohon tidak mempunyai hubungan nasab maupun hubungan sesusuan serta hubungan semenda yang dapat menjadi halangan pernikahan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak didaftarkan oleh pihak yang bertanggungjawab untuk mengurus buku nikah sehingga tidak dicatat oleh petugas pencatat nikah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah rukun dan harmonis serta telah dikaruniai dua orang anak;

Hal. 13 dari 28 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2019/PA.Blk.



- Bahwa saksi telah bertetangga dengan Pemohon dan Termohon selama tiga tahun, dalam tiga tahun hubungan Pemohon dan Termohon rukun saja;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki dua rumah, satu rumah panggung terletak di Desa Bontosunggu, satu rumah yang batu terletak di Desa Mattorowalie, rumah tersebut baru jadi setahun lalu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sejak bulan Februari 2019, Pemohon meninggalkan kediaman bersama, lalu tinggal di rumah orang tuanya di Desa Bontosunggu, sementara Termohon tinggal bersama tiga orang anak, satu anak, anak bawaan Termohon;
- Bahwa Termohon tidak pernah mendapat nafkah dari Pemohon semenjak Pemohon meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir rental, sementara Termohon bekerja sebagai pedagang gabah dan batu merah, sebab tidak dinafkahi lagi oleh Pemohon;
- Bahwa Termohon bersikap baik kepada mertuanya, termasuk dengan menjemput di pelabuhan Pare-Pare saat datang dari Malaysia;

Hal. 14 dari 28 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2019/PA.Blk.



- Bahwa Pemohon pernah tersinggung mengenai kasur lama yang dibawa dari rumah lama ke rumah baru dan akan dibuat bantal oleh Termohon;
- Bahwa semenjak Pemohon meninggalkan kediaman bersama, Termohon telah beberapa kali datang menyusul ke rumah orang tua Pemohon, namun saat Termohon datang, Pemohon selalu meninggalkan kediaman bersama, termasuk bermalam di rumah teman saat Termohon datang bermalam di rumah orang tua Pemohon.
- b. Sattuali bin Pande, saksi adalah paman Termohon, memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Bontosunggu, lalu pindah ke rumah kerabat Pemohon di Desa Karangpuang, lalu membangun rumah di Desa Mattirowalie;
 - Bahwa saksi pernah tinggal bertetangga dengan Pemohon dan Termohon, dan selama bertetangga rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun serta tidak pernah bertengkar;
 - Bahwa sejak bulan Februari 2019, Pemohon telah meninggalkan kediaman bersama di Desa Mattirowalie, dan Termohon telah tiga kali ikut menyusul, namun tidak pernah

Hal. 15 dari 28 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2019/PA.Blk.



bertemu sebab, Pemohon selalu meninggalkan rumah jika Termohon datang;

- Bahwa saksi sering bertemu Pemohon di jalan, namun Pemohon tidak pernah bercerita mengenai masalah rumah tangganya;
- Bahwa semenjak meninggalkan kediaman bersama, Termohon tidak pernah mendapat nafkah dari Pemohon, sehingga Termohon mencari nafkah dengan cara jual beli gabah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal Pemohon yang membonceng seorang perempuan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal Termohon yang pernah menuduh Pemohon dekat dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal Pemohon yang sering terlambat pulang.

Bahwa Termohon membenarkan segala kesaksian saksi-saksi tersebut, adapun dalam kesimpulan Pemohon secara lisan menyatakan tetap untuk bercerai dengan Termohon, sementara Termohon tetap ingin memertahankan rumah tangga tersebut, selanjutnya Pemohon dan Termohon memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini ditunjuk berita acara sidang perkara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 16 dari 28 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2019/PA.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016, setiap perkara perdata pada sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak harus dimediasi, adapun mediasi yang diamanatkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 jo pasal 154 RBg, telah dilaksanakan sebanyak dua kali dengan dihadiri oleh kedua belah pihak akan tetapi karena mediasi dinyatakan tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selain melalui proses mediasi, Majelis Hakim telah berupaya memberikan penasihatn kepada Pemohon dan Termohon selama tahap persidangan agar keduanya kembali hidup rukun membina rumah tangga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 82 ayat (1) bahwa "*pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak*" dan ayat (4) bahwa "*selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang perceraian*" jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 31 ayat (1) bahwa "*hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua pihak*" dan (2) bahwa "*selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang*

Hal. 17 dari 28 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2019/PA.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan”, jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 143 ayat (1) bahwa “dalam pemeriksaan gugatan perceraian hakim berusaha mendamaikan kedua pihak” dan ayat (2) bahwa “selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap pemeriksaan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok perkara, maksud Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon sebab antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 8 bulan terhitung sejak bulan Februari sampai Oktober 2019, oleh Pemohon mendalilkan hal itu disebabkan Termohon yang sering marah-marah dan menuduh Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain, juga disebabkan Pemohon yang menganggap Termohon tidak bersikap hormat kepada orang tua/ibu Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara permohonan cerai talak ini oleh Pemohon dikumulasikan dengan isbat nikah, sebab antara Pemohon dan Termohon tidak memiliki akta kutipan nikah semenjak setelah menikah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak tersebut merupakan perkara pokok, sedangkan permohonan isbat nikah sifatnya kumulasi objektif, akan tetapi yang dijadikan kumulasi adalah hal yang sifatnya *urgen* mengenai peristiwa asal usul pernikahan yang kemudian dapat melahirkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, sebagai suami istri, sehingga perihal isbat nikah adalah perkara yang lebih dahulu diperiksa dan dipertimbangkan, sebab akan menentukan keabsahan suatu

Hal. 18 dari 28 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2019/PA.Blk.



hubungan suami istri, sah atau tidak sah menurut hukum, sebab hanya pernikahan yang sah yang dianggap memiliki *legal standing* untuk terjadinya peristiwa-peristiwa hukum selanjutnya akibat pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 1997, di Dusun Mattirowalie, Desa Seppang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Termohon bernama Manda, dinikahkan oleh Ustaz Muhammad selaku imam desa, kemudian yang menjadi saksi nikah adalah Baco Iba dan Maming, dengan mahar tanah seluas 10 m x 5 m yang telah dibayar tunai. Saat menikah status Pemohon adalah perjaka, sementara Termohon berstatus janda cerai hidup, adapun dalam pembuktian, baik Pemohon dan Termohon tidak dapat menunjukkan akta cerai Termohon dengan suaminya terdahulu, sebagai akta otentik yang menjadi bukti surat yang sifatnya sempurna dan mengikat termasuk dalam kesaksian para saksi yang tidak mengetahui asal usul status pernikahan Termohon terdahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, mengenai pembatasan *itsbat* yang bisa diajukan ke Pengadilan Agama, di antaranya tertera dalam poin (a). adanya isbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian, dan poin (e). isbat nikah yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal. 19 dari 28 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2019/PA.Blk.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimuat rincian larangan kawin bagi dua orang yang memiliki, a). hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, b). hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, c). berhubungan semenda, d). berhubungan sesusuan, e). berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang, f). mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 14, disebutkan bahwa rukun perkawinan meliputi, a). calon suami, b). calon Istri, c). wali nikah, d). dua orang saksi, e). ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, bahwa semenjak menikah di bulan Juni 1997, selama 22 tahun, tidak ada pihak yang keberatan dengan status pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga majelis hakim menilai, meski tidak dapat menunjukkan bukti otentik sebab alasan rumah Termohon pernah terbakar dan besar kemungkinan jika bukti tersebut ikut musnah, majelis hakim berkesimpulan jika Pemohon dan Termohon tergolong pihak yang dapat diitsbatkan pernikahannya oleh Pengadilan Agama, sehingga majelis hakim menilai bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 10 Juni 1997, di Dusun Mattirowalie, Desa Seppang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba adalah sah menurut hukum;

Hal. 20 dari 28 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2019/PA.Blk.



Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon mengenai alasan-alasan untuk menjatuhkan talak kepada Termohon, Termohon telah memberi Jawaban secara lisan yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Pemohon dengan klausul, sebagaimana dalam duduk perkara dan berita acara sidang perkara tersebut, sementara terhadap tuntutan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak kepada Termohon, Termohon menyatakan keinginan untuk memertahankan rumah tangga tersebut, adapun mengenai asal-usul pernikahan dibenarkan dan diakui oleh Termohon;

Menimbang, bahwa dalam dalil Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya tidak mencantumkan alasan telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam kesaksian saksi Pemohon yang pertama bernama Naberang bin Nurung menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai dua orang anak, di awal tahun 2019 Pemohon meninggalkan kediaman bersama lalu tinggal bersama orang tuanya, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi juga tidak melihat langsung peristiwa saat Termohon merobek-robek kasur untuk dijadikan bantal, sehingga Pemohon merasa tersinggung, hal-hal yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat

Hal. 21 dari 28 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2019/PA.Blk.



materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308. R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam kesaksian saksi Pemohon yang kedua bernama Sarman bin Syamsuddin, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai dua orang anak, saksi tidak mengetahui permasalahan Pemohon dan Termohon hanya mengetahui jika Pemohon telah pisah rumah sejak bulan Februari 2019 sampai sekarang, saksi juga tidak mengetahui permasalahan Termohon dengan mertuanya, hal-hal yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308. R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa adapun dalam kesaksian saksi Termohon yang pertama bernama Mare binti Salaing, bahwa hubungan Pemohon dan Termohon rukun, saksi juga tidak pernah menyaksikan Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya sejak bulan Februari 2019, Pemohon tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Termohon tetap tinggal di kediaman bersama, Termohon ikut menjemput mertuanya saat datang dari Malaysia, dan pernah ke rumah mertuanya menginap dan datang beberapa kali, meski saat datang, Pemohon lalu pergi, sejak meninggalkan rumah, Pemohon tidak pernah menafkahi Termohon dan anak-anak Pemohon dan

Hal. 22 dari 28 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2019/PA.Blk.



Termohon, sehingga Termohon bekerja sebagai penjual gabah dan batu merah, hal-hal yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308. R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa adapun dalam kesaksian saksi Termohon yang pertama bernama Sattuali bin Pande, bahwa saksi dan pihak Pemohon dan Termohon pernah bertetangga dan saksi tidak pernah melihat pertengkaran dan perselisihan antara keduanya, saksi beberapa kali bertemu Pemohon di jalan, namun Pemohon tidak pernah bercerita permasalahan keluarganya, adapun Pemohon sejak beberapa bulan tinggal bersama orang tuanya, Termohon sebanyak tiga kali pernah datang mencari Pemohon, sejak meninggalkan rumah, Pemohon tidak pernah menafkahi Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon, sehingga Termohon bekerja sebagai penjual gabah dan batu merah, hal-hal yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308. R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon dan Termohon memberikan kesaksian secara terpisah atas pengetahuan mereka,

Hal. 23 dari 28 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2019/PA.Blk.



beberapa kesaksian saksi Pemohon adalah bernilai *testimonium de auditu*, terutama perihal alasan ketersinggungan Pemohon kepada Termohon sehingga meninggalkan kediaman bersama, nilai kesaksian tersebut tidak dapat diterima pun sumbernya bukan dari pihak langsung, sedangkan kesaksian Pemohon yang lain, bersesuaian dengan kesaksian saksi Termohon, perihal rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun dan tidak pernah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, kesaksian yang bersesuaian juga perihal Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama dan tidak menafkahi lagi anggota keluarganya selama pergi, berbeda dengan sikap Termohon yang beberap kali datang ke rumah orang tua Pemohon bahkan pernah menginap di rumah tersebut, mengindikasikan bahwa tidak ada masalah antara Termohon dan mertuanya/ keluarga Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam kesaksian para saksi diperoleh fakta persidangan, yaitu:

- ✓ Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi pertengkaran dan perselisihan, yang terjadi adalah ketersinggungan Pemohon lalu serta merta meninggalkan istri dan anak-anak kemudian tidak menafkahi;
- ✓ Bahwa Termohon telah beberap kali datang ke rumah orang tua Pemohon bahkan menginap, namun Pemohon justru meninggalkan rumah tersebut, sehingga hubungan Termohon dengan mertuanya/

Hal. 24 dari 28 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2019/PA.Blk.



Ibu kandung Pemohon dapat disebut harmonis dan baik-baik saja sehingga Termohon dapat diterima baik di rumah tersebut;

- ✓ Bahwa Pemohon meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Februari 2019 sampai sekarang, selama 8 bulan, dengan alasan ketersinggungan kepada pihak Termohon yang terjadi di bulan Februari;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak terjadi pertengkaran dan perselisihan yang dikategorikan terus menerus, serta masih dapat diupayakan perdamaian terutama oleh pihak keluarga dekat;
2. Bahwa alasan perceraian yang bisa menjadi sebab dikabulkannya perceraian adalah pertengkaran terus menerus, sedangkan tidak seorang pun saksi Pemohon dan Termohon yang pernah menyaksikan Pemohon dan Termohon bertengkar;
3. Bahwa pisah tempat tinggal terjadi akibat Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Februari 2019, hingga sekarang sekitar 8 bulan, dengan alasan ketersinggungan semata, selama meninggalkan kediaman bersama, Pemohon serta merta melalaikan kewajiban untuk menafkahi Termohon dan anak-anak;
4. Bahwa alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain yang diakomodir sebagai alasan perceraian adalah dua tahun berturut-turut atau 24 bulan;

Hal. 25 dari 28 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2019/PA.Blk.



5. Bahwa Termohon telah menunjukkan itikad baik untuk memertahankan rumah tangga dan menjalin hubungan dengan keluarga Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri,

Menimbang, bahwa peristiwa yang didalilkan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak kepada Termohon belumlah memenuhi salah satu syarat dikabulkannya perceraian sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf (b dan f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (b dan f) dan oleh majelis hakim menilai bahwa Pemohon sebagai kepala rumah tangga seharusnya dalam bertindak tidak semata menurutkan kepentingan dirinya sendiri, sementara dalam rumah tangga tersebut ada kepentingan istri dan anak-anak yang juga harus dipikirkan maslahatnya, pun termasuk keluarga dari pihak Pemohon yang hubungannya masih baik dengan Termohon, dan oleh karena rumah tangga adalah lembaga hukum (perkawinan) yang berbeda dengan lembaga hukum lain karena sifatnya sebagai pilar masyarakat dan menyangkut hak/kepentingan hidup banyak pihak sehingga tidak serta merta dapat dibubarkan dengan alasan ketersinggungan salah satu pihak saja, olehnya permohonan Pemohon ditolak.

Hal. 26 dari 28 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2019/PA.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp311.000 (tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Awal 1441 Hijriah oleh Achmad Ubaidillah, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.,EI. dan St. Hatijah, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra.Kurniati sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 27 dari 28 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2019/PA.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aminah Sri Astuti Handayani
Syarifuddin, S.,El.

Achmad Ubaidillah, S.HI.

St. Hatijah, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra.Kurniati.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya ATK	Rp50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp215.000,00
4. Biaya redaksi	Rp10.000,00
5. <u>M e t e r a i</u>	<u>Rp6.000,00</u>
J u m l a h	Rp311.000,00

(tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Hal. 28 dari 28 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2019/PA.BIk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)